



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 036 /B.IV/HK/1990.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 1990 TENTANG IZIN TEMPAT
USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) SERTA
PEMASANGAN NAMA (MERK)**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan
Nomor : 188.34/408/28.H/1990, tanggal 13 Maret 1990
perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Selatan Nomor I Tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha
dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) serta Pemasangan
Nama (Merk).
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undang
an yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Per-
aturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR I TAHUN 1990 TENTANG IZIN TEMPAT
USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) SERTA PEMASANG
AN NAMA (MERK) DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Konsideran "Mengingat" diubah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Da-
rurat Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah -

Tingkat

- tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Gangguan (HO) stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan No.56 Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971 yang terakhir diubah dengan surat Keputusan Bersama No.92/1979 No.409/KPB/V/79 tanggal 23 Mei 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam memberi Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
 13. Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980 tentang Penertiban dan Penataan Kembali penggilingan padi Huller dan penyosohan beras di Daerah;
 14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/1988 tanggal 28 April 1988 tentang kegiatan-kegiatan yang harus dibuat PIL/PEL dan kegiatan-kegiatan yang harus dibuat ANDAL/SEL;
 15. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor.G/240/Kpts/B.XI/HK/1985 tentang Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Pabrik Tapioka;
 16. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor.G/225/B.XI/HK/1983 tentang Penetapan Klasifikasi dan Persyaratan Investasi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet di daerah lampung;
 17. Keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan No.05/DPRD-LS/79 tanggal 21 April 1979 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

2. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap usaha yang telah mendapatkan Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) Wajib memasang nama (merk) dan untuk itu diwajibkan mendapatkan izin tersendiri dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk pemasangan nama (merk) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pemasangan Nama (Merk) di tempat usaha dengan ukuran minimal seluas 0,50 M².
- (4) Izin Pemasangan Nama (Merk) berlaku untuk selama-lamanya, sepanjang tidak ada perubahan baik nama maupun bentuk.

3. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

I. PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA :

RUMUS : TARIF X INDEKS LOKASI X INDEKS GANGGUAN =
RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

1. INDIKASI BESARNYA TARIF

NO.	JENIS PERUSAHAAN	:LUAS RUANGAN TEMPAT USAHA:	TARIF/M ²	:KET.
1.	Perusahaan yang menggunakan:	a. s/d	100 m ² :Rp.1.000,-	:
	: mesin	: b. 101 s/d	500 m ² :Rp. 750,-	:
	:	: c. 501 s/d	1000 m ² :Rp. 500,-	:
	:	: d. 1000 m ² s/d	keatas :Rp. 300,-	:
2.	Perusahaan yang tidak	:	:	:
	: menggunakan mesin	: a. s/d	100 m ² :Rp.1.000,-	:
	:	: b. 101 s/d	500 m ² :Rp. 750,-	:
	:	: c. 501 s/d	1000 m ² :Rp. 500,-	:
	:	: d. 1000 m ² s/d	keatas :Rp. 300,-	:

2.

2. INDEKS LOKASI

NO.	JENIS PERUSAHAAN	L O K A S I	INDEKS	KET.
1.	Perusahaan yang menggunakan mesin	a. Didalam wilayah ibukota Kabupaten b. Diluar wilayah ibukota Kabupaten	1 0,75	
2.	Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	a. Didalam wilayah ibukota Kabupaten b. Diluar wilayah ibukota Kabupaten	0,50 0,25	

3. KLASIFIKASI GANGGUAN/INDEKS GANGGUAN

NO.	JENIS PERUSAHAAN	G A N G G U A N	INDEKS	KET.
1.	Perusahaan yang menggunakan mesin	a. Besar/Tinggi b. Menengah/Sedang c. Ringan/Rendah	3 2 1	
2.	Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	a. Besar/Tinggi b. Menengah/Sedang c. Ringan/Rendah	2 1 0,50	

II. PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

1. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN

A. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan Besar/Tinggi.

1. Industri tekstil.
2. Pabrik kimia.
3. pabrik pupuk/obat-obatan hama.
4. Pabrik penyamakan kulit.
5. Pabrik serat sintetis.
6. Pabrik vernis serlak dan sejenisnya.
7. Pabrik obat-obatan tidak termasuk jamu tradisionil.
8. Pabrik sabun.
9. Pabrik industri bahan peledak, korek api dan sejenisnya.
10. Pabrik karet.
11. Pabrik semen dan sejenisnya.
12. Pabrik keramik.
13. Pabrik batu baterai dan accu.
14. Pabrik pencelupan logam.
15. Pabrik makanan ternak.
16. Pabrik pulp kertas.
17. Pabrik minyak goreng.
18. Pabrik penggergajian kayu.
19. Pabrik triplek, playwood dan sejenisnya
20. Pabrik tebu.

21.

21. Pabrik singkong/tapioka.
22. Pabrik industri karoseri mobil.
23. Pabrik alumunium.
24. Pabrik industri elektronika.

B. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan menengah/sedang.

1. Pabrik ukiran dan alat-alat rumah tangga.
2. Tempat Pencucian Mobil
3. Pabrik perajutan.
4. Pabrik bata, genteng, teraso, batako dan lain-lain sejenisnya.
5. Pabrik pengecoran logam, pengolahan logam.
6. Pabrik plastik, karet.
7. Bengkel mobil (las karbit, listrik).
8. Bengkel mobil ketok, duco dan sebagainya.
9. Pabrik batu kapur/krokos dan sejenisnya.
10. Pabrik penggilingan beras/kopi dan lain-lain.
11. Pabrik perusahaan lain yang sejenis.
12. Bioskop kelas A, B.

C. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan/rendah/ringan.

1. Pabrik makanan dan minuman.
2. Pabrik pakaian jadi/konfeksi.
3. Pabrik rotan dan anyam-anyaman bambu.
4. Pabrik alat-alat olah raga dan kantor.
5. Pabrik percetakan.
6. Industri rumah tangga (home industri).
7. Pabrik es balok.
8. Pabrik perusahaan yang sejenis.
9. Mesin permainan anak-anak.

II. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN.

A. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan Tinggi/besar.

1. Hotel internasional.
2. Show room kendaraan bermotor.
3. Show room barang-barang elektronika.
4. Bilyard amussement centre.
5. Penggudangan/ tempat penyimpanan barang.
6. Pembibitan ayam ras, ayam petelor dan pedaging.
7. Penyewaan alat-alat berat.
8. Perusahaan kecap.
9. Distributor obat-obatan dan bahan kimia.
10. Distributor traktor dan alat-alat sejenisnya.
11. Pompa bensin.
12. Panti pijat.
13. Penyalur minyak pelumas.
14. Perusahaan minyak nilam/cengkeh.
15. Pembakaran batu kapur.
16. Villa.

B. Perusahaan

B. Perusahaan yang termasuk dalam katagori gangguan Menengah/sedang.

1. Toko alat elektro
2. Toko alat bangunan
3. Bioskop kelas C dan D
4. Toko Swalayan
5. Hotel/losmen/penginapan
6. Toko kaca mata
7. Toko jam/arloji
8. Toko emas/perhiasan lainnya
9. Toko onderdil/alat/variasi mobil
10. Beauty salon/potong rambut/barber shop.
11. Bank swasta
12. Health center
13. Praktek dokter
14. Biro perjalanan, jasa angkutan
15. Video rental, shopping video, photo studio, cuci cetak photo.
16. Kontrktor/ konsultan/instalator.
17. Ekspedisi angkutan barang.
18. Notaris/ pengacara.
19. Kolam pemancingan.
20. Toko meubel marker/alat rumah tangga.
21. Leveransir ban.
22. Leveransir/grasi hasil bumi.
23. Pembuatan bak mobil (truck).
24. Gedung pertemuan.
25. Penyewaan generator.
26. Toko makanan ternak.
27. Agen undian berhadiah.
28. Toko alat-alat listrik.
29. Usaha show artis.
30. Leveransir.
31. Toko alat-alat olahraga.
32. Penggilingan kopi bubuk.
33. Perusahaan toko-toko lain yang sejenis, mini market.
34. Pemborong, perdagangan umum sejenis.
35. Biro reklame.
36. Cleaning service.
37. Laundry (binatu).
38. Membuka kantor.
39. Perusahaan yang sejenis.

c. Perusahaan yang termasuk dalam kategori gangguan rendah/ringan.

1. Warung kelontongan.
2. Dagang ikan asin.
3. Peternakan sapi perah.
4. Peternakan ayam unggas.
5. Rumah potong hewan.
6. Tempat-tempat kursus ketrampilan dan sejenis.
7. Salon kecantikan.
8. Warung nasi, kopi dan sejenis.
9. Taman bunga.
10. Budi daya ikan hias.
11. Pertambakan.
12. Kolam air deras.
13. Rumah kontrakan/kost.
14. Praktek dokter umum/gigi/hewan/psikologi.
15. Rumah sakit swasta/klinik bersalin.

16. Biro Jasa.....

16. Biro jasa lainnya.
17. Service jam, alat-alat kantor dan sejenis.
18. Leveransir bahan bangunan (pasir, batu dan sejenis)
19. Penyewaaan alat-alat pesta.
20. Penyewaan alat-alat musik/Band dan kelengkapan -
lainnya.
21. Penyewaan lapangan olahraga.
22. Pertukangan emas, perak dan sejenis.
23. Perusahaan es cream.
24. Pencucian mobil.
25. Pengecer undian berhadiah.
26. Pengobatan tradisional.
27. Kolam renang.
28. Mess. pondok wisata, pondok pemuda, penginapan.
29. Pemangkas rambut.
30. Studio radio swasta.
31. Pertukangan gigi.
32. Usaha roti.
33. Kios-kios kecil, depot dan sejenis.
34. Kios-kios/ los dalam pasar.
35. Pembuatan sepatu/sandal.
36. Menjual minyak eceran.
37. Service radio/televisi.
38. Service sepeda/becak.
39. Usaha barang-barang bekas.
40. Reperasi accu/dinamo.
41. Usaha urusan tanah.
42. Penyetoran tinja.
43. Menjual spiritus, sedium dan sejenisnya.
44. Menjual sayur mayur dan sejenisnya.
45. Tukang jahit.
46. Usaha photo kopi.
47. Usaha pembikinan jok mobil, kursi dan sejenisnya.
48. Usaha rokok/ kelembak.
49. Usaha kacang goreng, tahu, tempe dan sejenisnya
50. Percetakan hand press.
51. Pembuatan hio/lilin.
52. Perusahaan kasa pembalut.
53. Usaha sambel, kripik pisang dan sejenis.
54. Penjualan sarana pertanian.
55. Opset binatang.
56. Pembuatan mie, bihun, kerupuk pilis, emping dan -
sejenis.
57. Usaha pembatikan sablon dan sebagainya.
58. Pembuatan es balon.
59. Vulkanisir ban.
60. Pembikinan tas.
61. Praktek bidan.
62. Usaha jamu.
63. Usaha anyam-anyaman dan kerajinan tradisional -
lainnya.
64. Penjualan gading.
65. Pembuatan garam.
66. Pembuatan kapur sirih.
67. Perusahaan lain yang sejenis.

4. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang Undang Gangguan (HO)- hanya dikenakan uang leges yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 10 ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Izin Tempat Usaha Yang bersangkutan dapat dicabut.

6. Judul **BAB VII**, dan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi :

BAB VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindakan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. **BAB VII**. Ketentuan Peralihan, Pasal 11 lama diubah menjadi :

BAB VIII, Ketentuan Peralihan, Pasal 12.

8. **BAB VIII**, Penutup, Pasal 12 lama diubah menjadi :

BAB IX, Penutup, Pasal 13 baru dan Pasal 13 lama diubah menjadi pasal 14 baru.

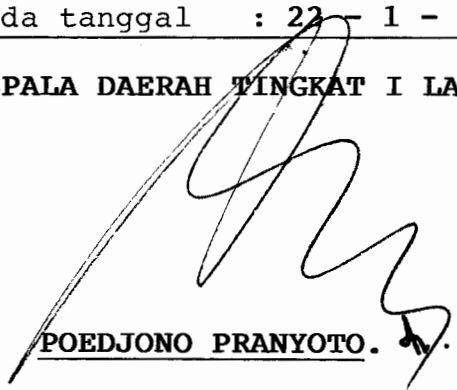
Kedua

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : **Telukbetung**

Pada tanggal : 22 - 1 - 1991.

 **GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral **DDN**
di- Jakarta.
 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di- Kalianda.
 4. Himpunan Keputusan.
-